

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)

Nurul Fitria

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: fitria25fitria@gmail.com

Abstract

Children often become victims of sexual violence, so the government has assigned supervisory duties to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), in Aceh it is called the Aceh Child Monitoring and Protection Commission (KPPAA) as an independent institution to oversee the implementation of Aceh child protection according to the mandate of Law Number 35 In 2014 Article 74, even though a supervisory agency has been formed cases of sexual violence against children are still high. The author conducted research on how the implementation of protection supervision carried out by the KPPAA on child victims of sexual violence and how the effectiveness of supervision carried out by the KPPAA according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. In this study the authors used the juridical-empirical method, namely examining the norms or regulations that form the basis and looking at the application of these regulations in people's lives. The implementation of the supervisory function carried out by KPPAA has been going well during the 2017-2022 period in accordance with its duties and functions, by providing value, analysis, recommending and submitting the results of reports or letters related to the field of work of an agency. In accordance with the theory of the effectiveness of supervision with practice carried out by KPPAA it has not been fully implemented, in reality several policies related to child protection have not been fully realized. Criminal provisions for perpetrators of abuse against children are still far from a sense of justice by using the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayah Law, perpetrators are subject to caning and Aceh Qanun Number 11 of 2008 concerning Child Protection, does not create a deterrent effect. The KPPAA has only carried out its duties for 5 years, the lack of budget support is one of the obstacles to conducting supervision, outreach to all districts/cities in Aceh, only the closest area. From the explanation above it is concluded that supervision is still not effective.

Keywords: *Law Enforcemen; IUU Fishing; State Responsibility;*

Abstrak

Anak sering menjadi korban kekerasan seksual, sehingga pemerintah telah memberikan tugas *pengawasan* kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Aceh disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74, walaupun lembaga pengawasan sudah dibentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Penulis melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas pengawasan

yang dilakukan oleh KPPAA menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA sudah berjalan dengan baik selama periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi. Sesuai teori efektivitas pengawasan dengan praktik yang dilakukan oleh KPPAA belum sepenuhnya terlaksana, realitanya beberapa kebijakan terkait perlindungan anak belum sepenuhnya mampu terealisasi. Ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pelaku diancam hukuman cambuk dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tidak membuat efek jera. KPPAA dalam melaksanakan tugas hanya 5 tahun, kurangnya dukungan anggaran merupakan salah satu hambatan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, hanya daerah yang terdekat saja. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pengawasan masih belum efektif.

Kata Kunci: Pengawasan; *Korban Kekerasan Seksual*; KPAI;

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat terjadi dari tahun ke tahun yang menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak atau bentuk lain yang tidak di inginkan secara seksual, kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik, hal yang sama juga terjadi di Aceh, padahal setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual diskriminasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah telah memberikan tugas *pengawasan* kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas *pengawasan* terkait perlindungan anak dan hak anak diseluruh Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak dalam meningkatkan efektivitas *pengawasan* penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah guna mencegah atau mengurangi maraknya kasus anak korban kekerasan seksual ini dengan cara melakukan berbagai upaya *pengawasan* terhadap hak anak yang ada di Indonesia dan perlindungan anak ke seluruh Indonesia atau setiap daerah yang ada di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk lembaganya di daerah agar dapat menjalankan tugas *pengawasan* di daerah masingmasing sebagai upaya dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi dari tahun ke tahun. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) banyak menerima laporan kasus tindak korban kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Berdasarkan data kasus korban kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 sebanyak 2.975 kasus baik dari pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.² Dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga KPPAA ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah harus melaksanakan *pengawasan* langsung terhadap perlindungan hak anak sesuai dengan efektivitas *pengawasan* bunyi pasal 74 ayat (1): “*Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen*”.³ Kemudian ayat (2): “*Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau*

¹Gerry William Koronka, de’Vries Mau, *Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, 2022), hlm. 44.

² www.ajnn.net, *Punya Peran Penting dalam Pemenuhan Hak Anak KPPAA Terancam Bubar*, Diakses melalui situs Website <https://www.ajnn.net/news/punya-peranpenting-dalam-pemenuhan-hak-anak-tapi-kppaa-terancam-bubar/index.html> 25 Januari 2022, pada Tanggal 27 mei 2022.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (1) berbunyi: “*Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang -Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen*”.

lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”⁴.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) melakukan *pengawasan* dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terpenuhi dan pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dimana kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat, ironisnya ketika yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa tetapi anak dibawah umur juga sering menjadi korban kekerasan ini. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa kita mengalami kekerasan seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) terhadap anak korban kekerasan seksual ? dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA Menurut Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.⁵ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi, maksudnya adalah fakta dilapangan menunjukkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak diranah keluarga, lembaga pendidikan dan ditengah masyarakat dimana seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dalam kenyataannya menjadi tempat kekerasan, disamping itu juga faktor media sosial dan lingkungan pergaulan. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini. Dalam

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (2) berbunyi: “*Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah*”.

⁵ Boy S. Sabar Guna, *Analisis data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UIPress, 2008), hlm. 4.

konstitusi sebuah negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan anak sebagai salah jaminan dari hak asasi manusia Sementara metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,⁶ dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.⁷⁸

Sumber Data Penelitian yuridis-empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi tiga:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui wawancara di tempat mengenai permasalahan yang dibahas, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) terhadap efektivitas pengawasan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari peraturan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan buku-buku seperti buku pengantar manajemen, buku metode penelitian pendidikan, buku memahami desain metode penelitian kualitatif, buku analisis data pada penelitian kualitatif, buku metode penelitian hukum, buku kapita selekta hukum

⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 329.

⁷Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, "Metode Penelitian Hukum", dalam Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin (ed.). *Handbook of Qualitative Research*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.

⁸.

pidana, buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, buku penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi, buku kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi, buku perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan dari kamus yakni kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia tertentu yang berkaitan dengan penelitian dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang. Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.⁹ Disini penulis menganalisis secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen sampai pada penarikan kesimpulan, dalam kajian efektifitas pengawasan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), dimana selama ini kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak semakin hari kasusnya semakin bertambah.

PEMBAHASAN

Perumusan tentang pengertian anak sangat beragam dalam berbagai undang-undang, kamus besar bahasa indonesia, pendapat para ahli, dan hukum adat. Pengertian tersebut tidak memberikan suatu konsepsi tentang anak tersebut, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan saja, tetapi walaupun demikian, sebelum menguraikan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam skripsi ini akan diberikan beberapa pengertian

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.2-3.

tentang anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁰ Penjelasan lainnya terkait anak, anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak harus memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh orangtua maupun negara akan tetapi masyarakat diseluruh dunia.

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-undang, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)¹¹
Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “*Kebelum dewasaan*”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi:
“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak¹²
Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenaga kerjaan¹³
Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu
“Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁴

¹⁰Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5.

¹¹Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 Tentang Pengertian Anak lebih ditegaskan dengan Pengertian “Kebelumdewasaan”.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 1.

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1997 tentang KetenagaKerjaan Pasal 1 angka 20.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

f. Hukum Adat

Pengertian tentang anak yang diberikan oleh hukum adat ialah anak dikatakan *minderjarigheid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*).¹⁵

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas menurut Undang-undang, ada juga pengertian anak menurut R.A Koesnan “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya”.¹⁶

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektivan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan¹⁷. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁵Yurisal D. Aesong, *Pengertian Anak*, Diakses melalui situs website “<http://warna-warni-hukum.blogspot.co.id/2013/03/Pengertian-anak-html> 03 Maret 2013, Pada Tanggal 19 April 2022 Jam 11.46

¹⁶ R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negeri Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), hlm.120.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dasar Hukum Pengawasan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 74 ayat (1) tentang Efektivitas Pengawasan yang berbunyi: “*Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen*”.¹⁹

Namun selama ini yang terlihat pemerintah daerah kurang terlihat dalam memenuhi pemenuhan hak anak, idealnya pemerintah daerah sebagai perpajangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi didaerah, nyatanya masih menunggu kinerja yang ditangani langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sepertinya belum mempunyai perhatian secara sungguh-sungguh dan belum ada kebijakan yang baik terhadap pengawasan pelaksanaan perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dan pembangunan daerah.²⁰

Teknis pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak bagi para aparatur pemerintah diberikan beberapa upaya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu²¹:

a) Pemerintah membuat program, misalnya:

1. Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak;
2. Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru;
3. Layanan kesehatan anak;
4. Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat 1.

²⁰ Ibid.

²¹ Nur Fitri Annisa, Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015), hlm. 49.

- b) DPR/DPRD membuat undang-undang/perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
- c) Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²² Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2)UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Bentuk kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari *the UN Convention on the Rights of the Child and the World Report on Violence and Health, World Health Organization, 2002*²⁴:

1. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendang, cubit dsb.
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakutkan, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki dengan kata kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/ pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 155.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pustaka Yutisia, 2009), hlm. 20.

²⁴ Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, diakses melalui situs Website "<https://repository.uinjkt.ac.id/> Pada Tanggal 21 April 2022 Jam 11.49

5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak di bawah umur dengan notif ekonomi, prostitusi anak.

Salah satu fokus bentuk kekerasan yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini yaitu kekerasan seksual. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 290 KUHP yang menyatakan²⁵:

Pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun sejak diberlakukannya undang-undang perlindungan anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak, seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

²⁵ Tim Yurudis.Id, *Pasal 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* diakses melalui situs Website <https://www.hukumonline.com> 16 Agustus 2021, Pada Tanggal 22 April 2022.

Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam pasal 81 jo. pasal 76D dan pasal 82 jo. pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dasar Hukum Pembentukan KPPAA

Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah beberapa kali yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, Provinsi Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Bab XIV tentang pengawasan pada pasal 57 ayat (1) “Dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Propinsi Aceh dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen”. Ayat (2) “Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pada tahun 2015 lahir Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh KPPAA.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh adalah Lembaga Negara di Daerah yang bersifat independen. Tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Aceh. Anggota KPPAA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, prganisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.²⁶ Secara lebih terperinci tugas dan fungsi serta tujuan lembaga KPPAA sebagai berikut:

1. Tugas KPPAA :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
 - c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
 - d. Menerima pengaduan dan melakukan penelahaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
 - e. Melakukan mediasi sengketa pelanggaran hak anak.

²⁶Laporan Akhir KPPAA Periode Tahun 2017-2022, *Peningkatan Efektivitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Aceh*, hlm. 7.

- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dibidang perlindungan anak.
 - g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.
2. Fungsi KPPAA :
- a. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - b. Penyiapan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
 - c. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
 - d. Pelaksanaan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
 - e. Pelaksanaan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.
 - g. Penyiapan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh memiliki Tujuan Strategis, Mandat KPPAA, Kewenangan KPPAA, Peran KPPAA, Struktur KPPAA dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut:

3. Tujuan Srtategis.

Tujuan strategis yang ingin dicapai merupakan inplementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima

tahun serta menjadi dasar penyusunan indikator. Rumusan tujuan strategis Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) adalah sebagai berikut²⁷:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan dan program perlindungan anak di daerah.

²⁷Laporan Workshop Penyusunan Model dan Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, *Isu, Tujuan dan Program strategis*, hlm. 7.

- b. Meningkatnya peran serta masyarakat daerah dalam perlindungan dengan berlandaskan pemahaman yang benar tentang hak anak.
- c. Meningkatnya efektifitas system dan jejaring kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah.
- d. Meningkatnya jumlah dan kompetensi pengawasan perlindungan anak di daerah.
- e. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak di daerah.
- f. Meningkatnya kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan perlindungan anak di KPPAA jejaring pelaksana layanan pengaduan masyarakat.
- g. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja KPPAA.

A. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Terkait Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap Anak korban kekerasan seksual, penulis melakukan penelitian melalui wawancara serta mendapat berbagai data dan informasi dari pengurus Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) periode 2017–2022, berupa dokumen kegiatan, laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 serta laporan akhir KPPAA periode 2017-2022 dan data penunjang dari Kantor DP3A Aceh pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta UPTD. PPA untuk memperoleh data valid.

Dari wawancara dengan Nevi Ariyani, S.E Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) menyampaikan bahwa Pengurus Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) Periode 2017-2022 berkantor di lantai II gedung UPDT. PPA dan tugasnya berakhir tanggal 28 Februari 2022, saat ini belum ada pemilihan komisioner yang baru oleh Pemerintah Aceh.²⁸ Kemudian wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. wakil ketua KPPAA periode 2017-2022 mengatakan bahwa terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) Pada Tahun 2017 KPPAA lebih memprioritaskan pada aspek konsolidasi, organisasi, penataan administrasi, dan

²⁸ Wawancara dengan Nevi Ariyani, S.E Kepala DP3A.

sekretariat, penyiapan regulasi, dan standar operasional prosedur (SOP) serta sosialisasi peran dan fungsi KPPAA.

Sedangkan pada tahun 2018 KPPAA sudah fokus pada proses pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di Aceh serta membangun kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral secara lebih real, sebagai bagian implementasi sistem perlindungan anak dan pencapaian Aceh layak anak melalui program kabupaten/kota layak anak, namun dengan tetap melakukan sosialisasi dan kampanye sesuai kebutuhan. Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. juga mengatakan memasuki tahun ketiga (2019) sejak terbentuk dan dilantiknya pengurus KPPAA oleh Gubernur Aceh KPPAA terus melakukan pembenahan internal seperti penyusunan beberapa peraturan terkait kelembagaan KPPAA, SOP terkait tugas dan fungsi, pedoman pengawasan dan manajemen kelembagaan KPPAA lainnya.²⁹

KPPAA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.³⁰

- a. Memaksimalkan peran pengawasan KPPAA tahun 2019 sudah menghasilkan pedoman pengawasan pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak anak di Aceh yang akan dilanjutkan dengan penyusunan toals dan instrumen pengawasan.
- b. KPPAA telah melakukan uji coba instrumen pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan telah melakukan monitoring di 6 kabupaten/kota yaitu kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Sabang. Hasil pengawasan dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen terdapat beberapa hal seperti:
 1. Rata-rata kabupaten yang dikunjungi sudah memiliki SK Bupati terhadap pembentukan unit layanan P2TP2A.
 2. Sudah ada kepengurusan unit layanan P2TP2A pengurus yang tidak aktif, dikarenakan minimnya anggaran.
 3. Kabupaten yang dikunjungi sudah memiliki forum anak dengan surat keputusan Bupati.
 4. Sudah ada surat keputusan gugus tugas trafficking.
 5. Belum ada tempat khusus pengaduan karena unit pelayanan P2TP2A masih bergabung dengan bidang perlindungan anak.

²⁹Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.

³⁰ Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn Wakil KPPAA dengan memberikan bukti Buku Laporan Akhir Tahun 2019 Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), *Peningkatan Efektivitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Aceh*, hlm. 1.

6. Unit pelayanan P2TP2A belum memiliki job discription dan SOP yang memadai sehingga menjadi tumpang tindih pekerjaan.
7. Minimnya sarana dan prasarana kantor terkait layanan.
8. Minimnya anggaran untuk sosialisasi, training dan peningkatan kapasitas lainnya terkait perlindungan anak.
9. Rekrutmen pegawai dan staf belum menggunakan seleksi sesuai bidang dan background yang relevan.

Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. dan Firdaus D Nyak Idin, S.P. mengatakan bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA dalam penyelenggaraan perlindungan anak lebih fokus pada pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19, kehidupan dan kebiasaan masyarakat berubah total dengan situasi pandemi covid 19 seperti cara bekerja cara beribadah cara bertetangga cara bertemu cara bertransaksi termasuk cara belajar mengajar. Pandemi melahirkan praktek dan istilah working from home, working from office, zoom meeting, webinar dan berbagai inovasi untuk menjalankan hidup ditengah pandemi. Protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru yang merubah seluruh tatanan kehidupan dan kehidupan masyarakat.³¹ Wawancara dengan Firdaus D Nyak Idin, S.P komisioner bidang hak sipil, partisipasi, kesehatan, sosial anak berkebutuhan khusus, mengatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi/ lembaga atau organisasi.³²

Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. juga mengatakan bahwa selama ini mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh KPPAA mengacu pada Sistem Perlindungan Anak (SPA). Dalam sistem perlindungan anak beberapa unsur yang penting untuk dilihat adalah ketersediaan regulasi, struktur dan standar operasional, ketiga unsur ini menjadi salah satu indikator pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA.³³ Selain itu dalam melakukan pengawasan KPPAA juga mengacu pada standar internal yang masih sangat terbatas. Keterbatasan ini terkait dengan sumber daya dan sumber dana yang ada pada KPPAA, padahal salah satu yang sangat penting untuk dilakukan dalam pengawasan adalah adanya pelibatan kontribusi dari lintas sektor terkait dalam perlindungan dalam

³¹ Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA dan Firdaus D Nyak Idin, S.P. Komisioner KPPAA.

³² Wawancara dengan Firdaus D Nyak Idin, S.P. Komisioner KPPAA.

³³ Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.

memberikan masukan terkait penyusunan tools/ instrumen pengawasan sehingga apa yang dilakukan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.³⁴

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPAA berpedoman pada undangundang dan peraturan antara lain³⁵:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A dan 28B Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
10. Keputusan Presiden Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bnetuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
13. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. selaku mantan wakil ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak

³⁴ Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.

³⁵ Laporan Pengawasan KPPAA Tahun 2017, hlm. 4.

Aceh (KPPAA) dan Firdaus D Nyak Idin, SP, Komisioner bidang hak sipil, partisipasi, kesehatan, sosial anak bekebutuhan khusus, dalam pelaksanaan tugas pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) terhadap anak korban kekerasan seksual menyimpulkan bahwa KPPAA melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015, Tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh serta mengacu pada Sistem Perlindungan Anak (SPA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA).

B. Efektivitas Pengawasan yang dilakukan KPPAA Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah dicapai.³⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, KPPAA mengatakan bahwa mereka sepenuhnya telah melaksanakan pengawasan perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Peraturan Gubernur, mengacu kepada Sistem Perlindungan Anak (SPA) standar operasional prosedur (SOP) KPPAA dari tahun 2017-2022 bulan Februari. Namun jika dilihat dari tabel kasus kekerasan seksual di Aceh dari tahun 2016 - 2022 terjadi penurunan kekerasan seksual terhadap anak namun secara angka masih dikategorikan

³⁶Blogspot.co.id, *Teori Efektivitas*, diakses melalui situs website: blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 Jam 11.46.

tinggi, penulis masih melihat belum efektif pelaksanaan pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA).

Ada pun data kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dari tahun 2016-2022 sebagai berikut³⁷:

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak di Aceh

No	Tahun	Jumlah (Kasus)
1.	2016	468 Kasus
2.	2017	443 Kasus
3.	2018	319 Kasus
4.	2019	276 Kasus
5.	2020	247 Kasus
6.	2021	278 Kasus

Dari uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dari tahun 2016–2021 berfluktuasi adanya penurunan dan penambahan dari tahun ketahun. Ini berdasarkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan dan terdata, namun masih banyak jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor dari pihak korban. Dari hasil wawancara dengan komisioner KPPAA periode 2017/2022 terkait pelaksanaan masih banyak hambatan dalam kegiatan salah satu tidak terpenuhi anggaran sehingga KPPAA tidak dapat melakukan pengawasan dan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota di Aceh karena keterbatasan Anggaran tersebut. Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. mengatakan bahwa mereka hanya bisa melaksanakan fungsi pengawasan ke daerah yang dapat dijangkau sesuai dengan anggaran yang tersedia, bagi daerah yang jauh untuk ditempuh mereka hanya cukup berkoordinasi dan melakukan pengawasan dan monitoring dari jarak jauh dengan menyurati permintaan data-data yang valid pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten/ Kota dalam Propinsi Aceh.

Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan KPPAA belum efektif melaksanakan tugas pengawasan berhubung rentang waktu yang sangat pendek 1 (satu)

³⁷ Sumber data Kekerasan Seksual dari UPTD

periode (5 tahun) dan kurangnya anggaran yang tersedia, sedangkan laporan kasus kekerasan seksual di Aceh masih dikategorikan tinggi dengan melihat jumlah kekerasan seksual, sosialisasi belum menyeluruh dilakukan di kabupaten/kota. minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Aceh untuk mendukung operasional salah satu hambatan

Kemudian pengurus KPPAA sudah berakhir pada bulan februari 2022. Pemerintah Aceh belum membentuk panitia seleksi (PanSel) untuk penjurangan calon komisioner baru periode 2022–2027. Sehingga berdampak tidak ada lagi yang menyuarakan dan memberi masukan pada upaya perbaikan sistem pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh. Tidak ada lagi yang melakukan pengawasan terkait kebijakan maupun kegiatan yang berspektif perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak hingga saat ini masih perlu perhatian serius dari pemerintah Aceh, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat jumlahnya dengan motif yang sangat memprihatinkan dan diluar nalar kemanusiaan, kasus perkosaan anak yang dilakukan ayah kandung, ayah tiri, tenaga pendidik, orang-orang terdekat/orang yang dikenal dengan anak dan kasus sodomi yang saat ini merupakan kasus yang marak terjadi di Aceh lima tahun terakhir.

Dalam penegakan hukum, anak sebagai pelaku pidana, korban pidana dan saksi pidana masih jauh dari rasa keadilan, masih ringannya hukuman diberikan kepada pelaku dewasa, ketentuan pidana bagi pelaku dalam undang-undang tersebut masih lemah, dalam menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih berkepanjangan, perlindungan korban perlu dikedepankan, korban kekerasan seksual menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dalam qanun tersebut pelaku pelecehan seksual terhadap anak diancam hukuman cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Di Aceh perkara seksual terhadap anak di proses dengan Qanun Jinayat atau Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jika tuntutan menggunakan qanun putusan diadili Hakim Mahkamah.

Syari'ah, sedangkan tuntutan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sidang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, perbedaan menggunakan regulasi berimplikasi pada perbedaan vonis, penggunaan qanun jinayat

untuk menjerat terdakwa dilakukan karena ada surat edaran Kejaksaan Agung RI. yang meminta jajaran Kejaksaan di Aceh menggunakan qanun untuk perkara kekerasan seksual pada anak. Namun baru baru ini Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar mengarahkan seluruh Polres di Aceh memproses hukum perkara kekerasan seksual agar menggunakan Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) dan undang undang lainnya serta tidak mencantumkan qanun dalam berkas perkara,tersangka wajib ditahan dan di ekspos di media agar memberikan multi efek jera sehingga mengurangi tindak pidana tersebut.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di tinjau menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, pelaksanaan dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh KPPAA mengacu pada Sistem Perlindungan Anak (SPA). Dalam sistem perlindungan anak, beberapa unsur yang penting adalah ketersediaan regulasi, struktur dan standar operasional. KPPAA juga melakukan peningkatan pengawasan dari tahun ke tahun selama masa periode 2017-2022 guna menghasilkan Pengawasan yang bijaksana terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Aceh.
2. Efektif atau tidaknya KPPAA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum menurut peneliti belum efektif melaksanakan tugas pengawasan berhubung rentang waktu kepengurusan sangat pendek hanya satu periode (5 tahun), sementara laporan kasus kekerasan seksual di daerah masih tinggi serta sosialisasi yang belum memadai belum menyeluruh dilakukan di Kabupaten Kota. juga kurangnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dari Pemerintah Aceh untuk kegiatan operasional. Kepengurusan KPPAA periode 2017-2022 berakhir 27 Februari 2022, sampai saat ini Pemerintah Aceh belum membentuk panitia seleksi (PanSel) untuk penjurangan calon komisioner periode 2022–2027. Kehadiran KPPAA sangat penting, namun pasca di

³⁸ Sumber: Nusantara Hambatan mendapat Kedudukan (Penegakan Hukum).

non aktifkan oleh Pemerintah Aceh, tidak ada lagi pihak yang menyuarakan dan memberi masukan pada upaya perbaikan system pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh, dan tidak ada lagi yang melakukan pengawasan terkait kebijakan maupun kegiatan yang berspektif perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boy S. Sabar Guna, *Analisis data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UIPress, 2008).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana, 2014).

Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, dalam Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin (ed.). *Handbook of Qualitative Research*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),

Jurnal

Gerry William Koronka, de’Vries Mau, *Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, 2022),

Nur Fitri Annisa, Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015).

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (1) berbunyi: “*Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan*

penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen”.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (2) berbunyi: “*Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.*

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 Tentang Pengertian Anak lebih ditegaskan dengan Pengertian “Kebelumdewasaan”.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1997 tentang KetenagaKerjaan Pasal 1 angka 20.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Internet

www.ajnn.net, *Punya Peran Penting dalam Pemenuhan Hak Anak KPPAA Terancam Bubar*, Diakses melalui situs Website <https://www.ajnn.net/news/punya-peranpenting-dalam-pemenuhan-hak-anak-tapi-kppaa-terancam-bubar/index.html> 25 Januari 2022, pada Tanggal 27 mei 2022.

Blogspot.co.id, *Teori Efektivitas*, diakses melalui situs website: blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html pada hari Jum’at tanggal 16 Maret 2018 Jam 11.46.

Wawancara

Wawancara dengan Nevi Ariani, S.E Kepala DP3A.

Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.

Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn Wakil KPPAA dengan memberikan bukti Buku Laporan Akhir Tahun 2019.

Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA dan Firdaus D Nyak Idin, S.P. Komisioner KPPAA.

Wawancara dengan Firdaus D Nyak Idin, S.P. Komisioner KPPAA.

Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.

Wawancara dengan Ayu Ningsih, S.H, M.Kn. Wakil KPPAA.